

**Konsep Wanita Shalihah Dalam *Tafsir Al-Azhar***

Resviana

Resviana258@gmail.com

Hasiah

Hasiah@iain-padangsidempuan.ac.id

Desri Ari Enghariano

desriarienghariano@iain-padangsidempuan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

**ABSTRACT**

*One of the missions of Islam is to glorify women and put them in a respectable position, so that they can reach the status of pious women. Actually, the mission of Islam has been achieved in the time of the prophet Muhammad SAW and how many decades after that still make the Qur'an as a way of the life. However, the reality of life in modern times today shows an alarming fact. Many Muslim women have experienced moral decadence. Many Muslim women today fall into acts that are prohibited by religion, such as courtship, adultery, and others. Sinful acts like this cause them to be far from the category of pious women. Whereas if they were asked to choose to be a pious woman or a pious woman, of course the answer from the bottom of their hearts would be to choose a pious woman. Women are glorified in Islam because of their role and position as child, wife, and mother. Because Islam really maintains the dignity of a woman well. The most high ranking woman is a pious woman who always istiqamah in carryng out all the commands of Allah and staying away from all the prohibitos. The formulation of the problem of this research is how the concept of pious women in the interpretation of Al-Azhar, the aim is to find out the aim is to find out the concept of pious women in the interpretation of Al-Azhar. This type of research is library research, namely research through library research, gathering techniques by searching for verses about pious women. Based on the interpretation approach, which is done by the workings of the tahlili method. The results of this study are shalihah women can be said to be women who maintain their eyes, are consistent in covering their genitals, women who have strong personalities, women who are obedient and intelligent, and women who maintain their chastity.*

Keywords: *Concept, Woman, Interperetation*

## A. Pendahuluan

Salah satu misi agama Islam adalah memuliakan wanita dan menempatkannya pada posisi terhormat, sehingga mereka bisa mencapai derajat wanita shalihah. Sebenarnya misi Islam tersebut sudah tercapai di zaman nabi Muhammad SAW dan beberapa dekade zaman setelahnya yang masih menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Akan tetapi, realita kehidupan di zaman modern saat ini menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Banyak wanita muslimah yang sudah mengalami dekadensi moral. Karena, mereka sudah jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga tidak merasa berdosa lagi ketika melanggar aturan agama.

Wanita muslimah di zaman sekarang banyak yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti pacaran, perzinahan, pencurian, lesbi, transgender, narkoba, dan tindakan criminal lainnya. Tetapi Perbuatan-perbuatan dosa seperti ini menyebabkan mereka jauh dari

kategori wanita shalihah. Padahal jika mereka disuruh memilih mau menjadi wanita shalihah atau menjadi wanita thalehah, tentu jawaban dari lubuk hati yang paling dalam mereka adalah wanita shalihah.

Kaum wanita adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia. <sup>1</sup>Dalam Islam, wanita mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Karena Islam sangat menjaga harkat dan martabat seorang wanita dengan baik. Wanita yang paling tinggi derajatnya adalah wanita shalihah. Wanita shalihah menurut Islam adalah wanita muslimah yang selalu istiqomah menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya kerap menyinggung tema wanita sebagai istri shalihah beserta sebagian perumpamaan. Karena disadari atau tidak keberadaan seorang wanita pendamping hidup merupakan

---

<sup>1</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014): hlm. 81.

tonggak utuh dan kokohnya mahligai rumah tangga. Sebagaimana bangunan dalam sebuah rumah tangga, maka wanita adalah pondasinya, semakin kuat pondasi maka bangunan akan semakin lama bertahan, begitu juga dengan sebaliknya, jika perempuan sebagai pondasi lemah dan rapuh maka selang beberapa waktu akan hancur juga.

Penulis menganggap bahwa melakukan kajian tentang wanita shalihah sangat relevan dilakukan di zaman sekarang ini dan penulis ingin menelitinya perspektif Hamka dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Azhar*. Karena Hamka termasuk ulama yang concern memperhatikan permasalahan perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Konsep Wanita Shalihah dalam *Tafsir Al-Azhar*".

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library*). Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif,

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembahasan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan lainnya secara langsung dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer untuk mengkaji bagaimana yang dikatakan dengan wanita-wanita shalihah dalam agama Islam, data skunder merupakan buku-buku dan bahan lainnya yang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik Pengumpulan datanya melalui data primer dan skunder, yaitu melalui kitab *Tafsir Al-Azhar* dan buku-buku yang membahas tentang keteladanan wanita dan buku-buku ilmu pengetahuan lainnya, baik itu jurnal yang membahas tentang wanita. Penelitian ini meneliti tentang wanita shalihah Dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Kata wanita berasal dari bahasa Arab yaitu *Imra'atun* atau *Mara'atun* (*Mar'ah*) berasal dari kata *Mara'a* yang berarti baik dan bermanfaat. Kemudian ditafsirkan menjadi *Mara'a*, *Imro'atun*, dan *Maro'atun* dalam bahasa Arab, setiap kata yang bertemu dengan kata lain dalam kalimat yang sama dan juga berdekatan, maka pada umumnya mengandung arti yang semakna yang berdekatan atau yang sejalan.

Maka dari pengertian tersebut para ahli bahasa memberikan makna bahwasanya wanita merupakan cerminan atau panutan dalam agama Islam. Karena, wanita menyangkut sifat kehidupannya, tingkah laku, dan kepribadiannya.

Islam merupakan agama yang mengatur segala kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist menjadi pedoman bagi umat Islam dalam beragama maupun kehidupan sehari-hari. Di dunia ini terdapat laki-laki dan wanita yang masing-

masing memiliki perbedaan baik dari segi fisik, sifat, bahkan hingga kodratnya.

Hukum Islam seringkali dipersepsikan tidak sensitif gender dan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi laki-laki.<sup>2</sup> Ada sejumlah aturan yang memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki, aturan waris misalnya, yang memberikan porsi bagian perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki merupakan bentuk bias gender. Selain itu, banyak ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang masalah kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam ketentuan syariat Islam.

Wanita shalihah sebelum menikah dalam agama Islam menganjurkan bagi wanita shalihah sebelum menikah yaitu larangan bepergian dengan yang bukan mahramnya dan janganlah mendekati zina. Sebab yang namanya bepergian dengan yang

---

<sup>2</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Dimensi Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 1, no. 2 (2015), hlm. 24.

bukan mahramya tentu ada hal yang memberatkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, bahkan adakalanya yang membahayakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun kriteria wanita shalihah sebelum menikah yaitu, *Birrul walidaini*, mengetahui kedudukan orang tua dan kewajiban anak, takut durhaka kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang tua.<sup>3</sup>

*Birrul walidaini* adalah berbakti kepada orang tua yang senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dalam hal ini disampaikan melalui ayat suci al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW, hubungan anak dengan orangtua harus berpegang teguh dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.

Wanita shalihah sebelum menikah menyadari bahwasanya agama Islam menganjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan apabila ia hendak mau

keluar rumah harus izin kepada kedua orang tua. Karena sebagai anak yang belum berumah tangga masih ditanggung orang tua. Sedangkan dalam berumah tangga, jika hendak mau keluar dari rumah harus ada izin dari suaminya.

Wanita shalihah berbakti kepada orangtua dan berbuat baik terhadap keduanya karena takut durhaka kepada keduanya. Karena durhaka kepada orangtua maka hidup tidak akan tenang sampai ahir hayat. Orang durhaka kepada kedua orang tua dihubungkan dengan perbuatan syirik kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang dikatakan dengan *Birrul Walidaini* dapat dihubungkan dengan iman kepada Allah Swt. Durhaka kepada orang tua merupakan kejahatan yang paling buruk, dan hidupnya akan sengsara. Karena durhaka kepada kedua orang tua perbuatan dosa besar.

*Birrul Walidaini* yaitu berbuat baik terhadap keduanya merupakan akhlak yang mulia bagi kaum *muslimin wal muslimat*. Oleh

---

<sup>3</sup>Muhammad Ali Hasyim, *Jatidiri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997: hlm. 131.

karena itu, akhlak yang mulia tetap dipelihara selama hidup meskipun terkadang kehidupan ini sangat sulit demikian juga akhlak terhadap kedua orang tua itu wajib.

Sedangkan wanita shalihah sebagai isteri dapat dikatakan apabila ia hendak mau keluar dari rumah ia akan minta izin kepada suami karena tidak dapat izin dari suami isteri tidak boleh keluar tanpa izin suami dan janganlah memasukkan orang lain tanpa sepengetahuan suami tanpa terkecuali misalnya keluarga. Oleh karena itu, ia sebagai isteri harus taat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan taat pada suaminya karena posisi sebagai isteri harus tunduk kepada suami.<sup>4</sup> Pada hakikatnya wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan memiliki banyak kelebihan dalam dirinya ketika ia dilahirkan ke dunia ini sebagai wanita. Dalam berumah tangga harus saling

---

<sup>4</sup>Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, no. 1 (2020): hlm. 113.

menjaga kepercayaan antara suami dan isteri.<sup>5</sup> Semua orang menginginkan keluarga bahagia, keluarga adalah rumah aman bagi seluruh anggota keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak-anak mereka.

Adapun kriteria wanita shalihah sebagai isteri yaitu, taat dan berbakti kepada suami, berbakti kepada ibu mertua, tidak menyebarkan rahasia suami, mendorong suami untuk berinfak di jalan Allah, dan membantu suami untuk mentaati Allah SWT. Dalam mengkaji tentang ilmu pengetahuan baik dalam bidang ibadah, pernikahan, perceraian, gender, dan wanita. Menaati semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>6</sup>

Taat kepada Allah SWT berarti patuh dan tunduk terhadap ajaran dan ikhlas mengerjakan

---

<sup>5</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Gender*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 18.

<sup>6</sup>Muhammad Arsyad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, NO. 2 (2018): hlm. 159.

perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya dalam menjalani kehidupan.

Wanita shalihah sebagai isteri tidak menyebarluaskan rahasia suami dan bertakwa kepada Allah SWT dan selalu menjaga diri dan tidak akan pernah menyebarluaskan rahasia suaminya. Dan ia tidak memberitahukan kepada seorang pun apa yang pernah terjadi antara dirinya dan suaminya.

Mendorong suami untuk berinfak di jalan Allah SWT wanita shalihah yang senantiasa tidak luput dari ajaran-ajaran agama Islam terhadap suaminya. Ia akan selalu mendorong suaminya untuk mengeluarkan infak dan sedekah di jalan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, harta adalah absolut milik Allah SWT namun manusia Dari sudut penciptaan, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki.

Secara umum manusia memiliki tiga potensi penting,

yaitu: Pertama adalah potensi fisik. Jika potensi ini mampu dikelola dengan baik, maka manusia akan menjadi manusia yang kuat. Bahkan dalam agama Islam, manusia sangat dianjurkan mempunyai fisik yang kuat.<sup>7</sup>

Membantu suami untuk mentaati Allah SWT sikap wanita atau isteri shalihah untuk membantu suaminya taat kepada Allah SWT tentang ibadah *qiyamul laili* ( Sholat Malam). Karena isteri wajib mengingatkan suami untuk taat kepada Allah SWT.

Jika seorang suami lengah untuk mengerjakan perintah Allah SWT, maka seorang isteri wajib mengingatkannya.

Wanita shalihah dalam memelihara diri meliputi: tubuhnya, akal, dan jiwanya. Dalam memelihara tubuhnya yaitu sederhana dalam makan dan minum seorang wanita yang tidak suka dengan bersifat kelebihan senantiasa wanita berusaha agar

---

<sup>7</sup>Agustina Damanik, *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 1 (2018): hlm. 84.

menjaga tubuhnya dan mampu mengatur keseimbangan tubuhnya oleh karena itu makan dan minum tidak boleh berlebihan. Bagi wanita, memelihara tubuhnya adalah sesuatu yang sangat penting. Memelihara akal nya yaitu melindungi akal nya dengan ilmu sebagai wanita shalihah yang cerdas dan tidak luput untuk memberikan perhatian terhadap akal nya.

Akal merupakan hidayah dari Allah SWT dengan akal manusia, <sup>8</sup> Wanita dan laki-laki dalam masalah sholat di Mesjid tidak ada bedanya kecuali, wanita tersebut lagi halangan seperti haid, nipas, istihadoh. Kewajiban sholat sama menuntut ilmu adalah hal yang tidak ada beda dan hukumnya karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban dan sholat juga adalah kewajiban bagi orang-orang muslim dimanapun ia berada.

Agama Islam telah mewajibkan bagi kaum laki-laki

---

<sup>8</sup>Muhammad Shulhi Al-Hadi Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Mesjid*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, no. 2 (2020): hlm. 76.

dan kaum perempuan wajib menuntut ilmu. Dan memelihara jiwanya yaitu tekun beribadah dan membersihkan diri.

Menurut Hamka konsep wanita shalihah dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah wanita yang menjaga pandangan matanya, konsisten dalam menutup aurat, wanita yang memiliki kepribadian yang kuat, wanita yang patuh secara *kaffah* dan cerdas, dan wanita yang menjaga kesuciannya.

Wanita yang patuh secara *kaffah* adalah penyebutan sifat-sifat tersebut setelah lainnya amat serasi. Karena keIslaman kendali merupakan sifat yang tertinggi, karena boleh jadi ia hanya bersifat lahiriah, maka sifat berikut yang disebut adalah yang mewujudkan secara hakiki keIslaman itu, yaitu keIslaman batin berupa iman yang sempurna disertai oleh ketundukan yang mantap. <sup>9</sup>

Adapun wanita yang menjaga pandangan matanya yang

---

<sup>9</sup>Sawaluddin Siregar, *Munasabat Al-Qur'an Prespektif Burhanuddin Al-Biq'a'i*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 95.

terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 yaitu, menjaga pandangan adalah salah satu pintu terbesar menuju hati dan panca indera yang cepat untuk melihat bagaimana kondisi atau keadaan.

Oleh karena itu banyak yang terjadi atau salah paham akibat penglihatan selain itu juga, penglihatan harus diwaspadai dan menahan mata untuk melihat yang dilarang oleh Allah SWT dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.

Sedangkan wanita yang konsisten dalam menutup aurat yaitu, wanita yang mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan tidak menimbulkan fitnah.

Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan misalnya kebolehan bagi seorang dokter melihat aurat yang bukan mahramnya dengan

alasan untuk mengobati atau keadaan darurat.<sup>10</sup>

Biografi tentang Hamka nama lengkapnya yaitu Haji Abdul Karim Amarullah. Ia lahir di Sungai Batang Maninjau Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908. ia berasal dari pasangan Haji Abdul Karim Amarullah, sering disebut Haji Rasul dan ibunya bernama Shafiyah Tanjung. Ia lahir dalam lingkungan yang beragama, ayahnya seorang ulama besar dan pembawa pemahaman yang Islam di Minangkabau. Hamka menikah dengan Hajjah Siti Raham Rasul pada tanggal 5 april 1929 ketika Hamka berusia 21 tahun.<sup>11</sup>

Hamka lahir ketika sedang muncul pergerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh empat putra Minang yang dikenal sebagai kaum pemburu dari kalangan kaum muda. Mereka melakukan gerakan pemurnian dan pembersihan ajaran Islam dari perkara-perkara

---

<sup>10</sup>Syafar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, no.2 (2019): hlm. 257.

<sup>11</sup>Samsul Nijar, *Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2005): hlm. 261.

bid'ah, syirik, khurafat, tahayul, mitos, dan tradisi setempat yang bertentangan dengan ajaran murni Islam.

Mereka terdiri empat orang atau tokoh antara lain Haji Abdullah Karim Amarullah (Ayah Hamka), Syaikh Taher Jalaluddin, Syaikh Muhammad Jamil, dan Haji Abdullah Ahmad. Tujuan pembaharuan yang mereka lakukan adalah untuk membersihkan ajaran-ajaran agama Islam dari praktik yang bertentangan dengan tuntunan Islam.

Pendidikan Haji Abdul Malik Karim Amarullah, sejak masih berumur 6 tahun ia mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur'an di rumahnya ketika mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang. Ketika ia masuk usia 7 tahun, kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya selama 3 tahun. Sejak ia belajar agama, banyak ia peroleh belajar sendiri tanpa didampingi oleh ayahnya. Tidak hanya ilmu agama Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai

bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah dan politik. Dan tiga tahun kemudian setelah umurnya mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

Sejak masih kanak-kanak, Hamka hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sejak kecil ia menerima dasar-dasar agama dari ayahnya pada usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Ia beranjak usia 7 tahun, ketika ia berusia beranjak 10 tahun lalu ia dimasukkan ke sekolah desa dan pada malamnya ia belajar mengaji al-Qur'an dengan ayahnya selama 3 tahun sampai khatam dan kedua orangtuanya bercerai tatkala ia berusia 12 tahun.

Guru-guru Hamka waktu itu antara lain, Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay. Ketika ia berada di Yogyakarta, ia juga langsung belajar dengan

Hadikusomo(Tafsir),R.M.Suryapranoto(sosiologi),HajiFachruddin,H.O.S tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A.Hasan Bandung, Muhammad Nasir, dan A.R. St. Mansur.

Pada saat itu kondisi sosial di masa Hamka adalah salah satu tokoh intelektual muslim di Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi dalam ilmu keIslaman. Para ulama dari waktu ke waktu mereka sepakat bahwasanya pembaharuan harus dilakukan ajaran-ajaran agama Islam dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hamka menjelaskan bahwasanya pembaharuan mutlak diperlukan segala bidang. Dalam bentuk pembaharuan Hamka membangun jiwa bebas merdeka setelah sekian lama terjajah. Maka pembaharuan ilmu pengetahuan untuk mengejar yang ketinggalan dari Negara-negara maju.

Sedangkan pada masa kondisi politik di masa Hamka yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan panggilan

Hamka yaitu ia memiliki pribadi yang sangat menonjol dalam sejarah keulamaan, kesustraan dan cendekiawan Indonesia modern. Pada masa orde lama Hamka sempat dipenjara yang pada akhirnya mengantarkan dirinya untuk menyelesaikan *Tafsir Al-Azhar* yang sebelumnya masih 2 juz selesai.

Melihat kondisi atau situasi Hamka pada masa itu tentu pemikiran Hamka dalam menafsirkan ayat yang ada kaitannya berhubungan dengan masalah politik dapat berpengaruh. Akan tetapi keyataannya. Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut tidak berpengaruh dengan kondisi pada waktu itu.

Bahkan dalam hal ini Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat banyak yang terpengaruh dengan buku-buku yang dijadikan referensi dalam penafsiran terutama dengan kitab tafsir *Al-Mannar dan kitab fii dzilalil Qur'an*. Menurut pemikiran Hamka tentang wanita bahwasanya hak dan kewajiban perempuan tanpa

membedakan status sosial, secara tidak langsung Hamka telah mengubah teologi kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru.

Sehingga Hamka sangat memperhatikan hak dan kewajiban sebagai perempuan. Maka Hamka membedakan antara laki-laki dan perempuan tergantung perilaku seseorang. Begitu wanita dimuliakan dalam agama Islam karena peran dan kedudukannya sebagai anak, isteri, dan menjadi seorang ibu sedangkan laki-laki adalah seorang pemimpin.

Penulisan kitab *Tafsir Al-Azhar* ketika menyusun tafsir ini, baik selama dalam tahanan maupun keluar dan menelitinya kembali terkenanglah saya pada tiga orang yang sangat besar peranan mereka dalam membentuk pribadi dan wajah kehidupan apa yang sama belum merasa pas kalau belum menuliskannya dalam permulaan tafsir ini.

Tafsir ini merupakan rangkaian kaian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di Mesjid Al-Azhar yang terletak

dikebayoran baru sejak tahun 1959. Nama Al-Azhar bagi mesjid tersebut diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, yaitu Rektor Universitas Al-Azhar semasa kunjungan ia ke Indonesia pada bulan desember tahun 1960.

Maka penamaan tafsir Hamka dengan *Tafsir Al-Azhar* berkaitan dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu mesjid Agung Al-Azhar. Ada beberapa paktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, sebagaimana yang ia inginkan untuk menanam kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang berminat untuk memahami al-Qur'an. Akan tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai bahasa Arab, karena belajar al-Qur'an dengan fasih maka harus bisa mengucapkan ilmu bahasa arab.

Hamka memulai penulisan *Tafsir Al-Azhar* dari surat al-Mukmin karna dalam surat al-Mukmin beranggapan kemungkinan ia tidak sempat

menyempurnakan terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* ia menggunakan metode *tahlili* (analisis) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Hamka mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, lalu ia memperhatikan ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan yang menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam mushaf.

Hamka menggunakan corak penafsiran, yaitu *al-adabi dan al-ijtimai*. Ia berusaha menafsirkan ayat dari segi keindahan bahasa dan kemukjijatan al-Qur'an supaya dapat dipahami semua golongan dan ia berusaha bagaimana menjelaskan makna atau tujuan yang di tafsirkan dalam al-Qur'an dan aturan-aturan dalam masyarakat. Dalam menyusun kitab *Tafsir Al-Azhar* Hamka merujuk diantara kitab-kitab yang terdiri dari kitab tafsir yang paling

terkenal yaitu, kitab-kitab *ushul Fiqh*, kitab-kitab *Hadist* dan sebagaimana yang dijadikan oleh Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* antara lain: *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir At-Thabari*, *Tafsir Ar-Razi karya oleh Fakhruddin Razi*, *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, *Tafsir Al-Khazain*, *Fathul Qadir*, *Tafsir Al-Baghawi*, *Tafsir Al-Mannar*, *Tafsir Al-Zawahir dan Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, dan lain sebagainya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti disini dapat menyimpulkan hasil dari penelitian peneliti. Adapun hasil penelitian peneliti sebagai berikut:

Adapun konsep wanita shalihah menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* meliputi, wanita mampu menjaga pandangan matanya karena menjaga pandangan adalah salah satu pintu terbesar oleh panca indera untuk melihat bagaimana kondisi atau keadaan, wanita konsisten dalam menjaga aurat supaya terhindar dari godaan laki-laki dan tidak menimbulkan fitnah.

Wanita yang memiliki kepribadian yang kuat adalah wanita seperti yang dikisahkan dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 11 wanita yang teguh pendirian dalam ajaran agama yang diyakini bahkan ia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya karena menurutnya melanggar ajaran-ajaran agama Islam.

Wanita yang patuh secara *kaffah* dan cerdas yaitu wanita yang memelihara *faraznya* atau menjaga kehormatan jangan sampai berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan menjaga kesucian sebagai wanita yang menjaga aurat, memelihara kehormatan, menjaga pandangan dan tidak boleh berhias berlebihan.

## Referensi

### a. Sumber buku

Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Hasyim Muhammad Ali, *Jatidiri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1997.

Nijar Syamsul, *Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2005.

### b. Sumber jurnal

Harahap Khoirul Anwar Umar, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, no. 1. 2020.

Nasution Muhammad Arsyad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarlatan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, NO. 2. 2018.

Siregar Muhammad Shulhi Al-Hadi, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solat Wanita Di Mesjid*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, no. 2. 2020.

Damanik Agustina, *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlatan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 1. 2018.

Harahap Ikhwanuddin, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Gender*, Jurnal Al-Maqasid:

Jurnal Ilmu Kesyarlatan Dan Keperdataan, Vol. 4, no. 1. 2018.

Siregar Fatahuddin Aziz, *Dimensi Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, no. 2. 2015.

Siregar Sawaluddin, *Munasabat Al-Qur'an Prespektif Burhanuddin Al-Biq'a'i*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, no. 1. 2018.

Siregar Syafar Alim, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarlatan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, no. 2 . 2019.